



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN ATAS
PENETAPAN TERSANGKA BUDI GUNAWAN DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Elisabeth Bethesda*, Nyoman Serikat Putra Jaya, Sukinta
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : elisabethesda@gmail.com

Abstrak

Sebagai konsekuensi negara hukum, hak konstitusional setiap warga negara harus dijunjung tinggi, dan oleh karenanya harkat martabatnya tidak dapat dirampas dengan sewenang-wenang oleh siapapun. Lembaga praperadilan dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan konkrit dari pencari keadilan dengan memeriksa keabsahan tindakan penegak hukum. Meskipun penetapan tersangka bukan obyek praperadilan dalam KUHAP, namun tidak tertutup kemungkinan hal tersebut sebagai tindakan sewenang-wenang yang memerlukan pemeriksaan dengan alasan perlindungan hak konstitusional. Tujuan penulisan ini akan membedah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dengan segala akibat hukumnya. Pertanyaan yang diangkat adalah apakah pertimbangan hakim mengabulkan permohonan praperadilan dengan alasan tidak sah penetapan tersangka dibenarkan secara hukum, dan bagaimana yuridis normatif terhadap penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan di masa datang ?

Kata kunci : Hak Konstitusional, Penetapan Tersangka, Pertimbangan Hakim.

Abstract

As a consequence of a law nation, each citizen's constitutional right should be revered so that his or her dignity cannot be arbitrarily violated. Pretrial Institution is needed to answer concrete needs from justice seekers by investigating the legality of law-enforcement officer. Although the suspect decree is not the object of pretrial hearing on Criminal-law Procedural Code (KUHAP), it is possibly arbitrariness needing investigation with the reasons of protection of constitutional rights. This research aims to find existing probabilities and their law causes. The raised queries are: Does a judge's consideration accept pretrial hearing appraisal with the illegal reason against the suspect decree legally approved? and How is juridical norm against the suspect decree as the object of pretrial hearing in the future?

Key words : Constitutional Rights, Suspect Decree, Judge's Consideration



I. PENDAHULUAN

Hukum memberikan hak konstitusional kepada setiap orang untuk bebas dari perlakuan merendahkan kehormatan dan martabat, yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Implementasi hukum negara Indonesia pada tataran kenegaraan bahwa hukum tertinggi adalah konstitusi. Oleh karena itu setiap tindakan penyelenggara negara, pemerintah dan segenap alat perlengkapan negara, termasuk aparat penegak hukum, harus berdasarkan atas hukum yang berlaku untuk mewujudkan tertib sosial dan kepastian hukum serta keadilan.

Pada aspek penegakan hukum bahwa undang-undang memberikan hak kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas, fungsi, dan perannya, wajib memperhatikan perlindungan hak asasi manusia agar nilai keadilan tegak dalam kehidupan warga negara, namun penegak hukum juga diwajibkan untuk tidak melakukan tindakan dengan sewenang-wenang.

Realitas penegakan hukum banyak dijumpai pengabaian perlindungan hukum bahkan terjadi pelanggaran pidana, yang kesemuanya bermuara pada pelanggaran hak setiap orang, dan hal tersebut berdampak pada terganggunya keadaan sosial dan terabaikannya hukum, di antaranya penggunaan kewenangan secara berlebihan dalam hal “penetapan tersangka” terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Untuk merestorasi pengabaian perlindungan hukum dilakukan berbagai upaya perbaikan guna memperoleh kebenaran, kepastian hukum, dan keadilan, yang diawali dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga ke sidang pengadilan.

Pengadilan sebagai institusi pengadil yang independen serta berfungsi mengadili perkara dan berdiri diantara pencari keadilan, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana sebagai menjadi pedoman dalam menegakan hukum yang berkeadilan. Hakim sebagai pengadil tidak dapat melakukan pemeriksaan di depan sidang pengadilan di luar apa yang telah ditetapkan dalam hukum acara pidana, bahkan tidak diperkenankan untuk melakukan penafsiran selain daripada apa yang telah ditentukan.

Sidang pengadilan hanya memeriksa dan memutus tentang perkara pidana yang diajukan oleh penuntut umum atau pemohon praperadilan, yang oleh karenanya tindakan penegak hukum (penyelidikan dan penyidikan) tidak boleh menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana karena akan berdampak pada putusan pengadilan terkait dengan kebenaran dan keadilan.

Pada tahap penyidikan dalam hal penetapan seseorang menjadi tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan diperoleh melalui proses dan mekanisme sesuai hukum acara pidana, dan keabsahan kewenangan penyidik.

Undang-undang tidak mengatur tentang konsekuensi hukum atas kesalahan dalam



menetapkan tersangka, dan penetapan tersangka bukan merupakan objek praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Meskipun penetapan tersangka tidak dapat diperiksa dalam sidang praperadilan, namun penetapan tersangka tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Akan tetapi dalam perkembangannya bahwa penetapan tersangka diperiksa dan diputus dalam sidang praperadilan, di mana dinyatakan bahwa penetapan tersangka oleh KPK adalah objek praperadilan dan penetapan tersangka adalah tidak sah.

Oleh karena uraian di atas perlu dilakukan penelitian yang bertujuan :

1. Untuk mengetahui keabsahan tentang penetapan tersangka tindak pidana korupsi ditinjau secara yuridis;
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan dengan alasan tidak sah penetapan tersangka dibenarkan secara hukum.

Dari uraian dan tujuan penelitian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Bagaimana penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan dalam tindak pidana korupsi ditinjau secara yuridis ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan dengan alasan tidak sah penetapan tersangka dibenarkan secara hukum ?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan yang telah ditetapkan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, sistematis dan komprehensif mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara praperadilan dalam proses penetapan Tersangka dan alasan hakim yang mengabulkan permohonan praperadilan dengan menggambarkan peraturan undang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik hukum positif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan ditinjau secara yuridis.

Pemohon atau Tersangka tindak pidana korupsi dalam permohonan Praperadilan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa "Penetapan Tersangka" dapat diajukan pemeriksaan Praperadilan karena Lembaga Praperadilan secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat



penegak hukum yang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud dan tujuan lain daripada ditentukan dalam KUHAP guna menjamin perlindungan hak asasi setiap orang, karena tujuan Praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran.

Pemohon menyatakan bahwa penetapan tersangka tindak pidana korupsi oleh KPK adalah tidak sah karena KPK tidak berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap diri Pemohon, karena Pemohon bukanlah yang termasuk dalam kewenangan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai UU KPK), yaitu KPK hanya berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Selain itu bahwa penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh KPK tidak dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU KPK yang mengharuskan pengambilan keputusan dilaksanakan secara bersama-sama Pimpinan KPK yaitu 5 (lima) komisioner KPK, di mana jumlah Pimpinan KPK saat penetapan tersangka hanya berjumlah 4 (empat) orang. Jumlah Pimpinan KPK dalam mengambil suatu keputusan harus secara kolektif

yaitu 5 (lima) orang untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013.

Berdasarkan KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia tidak mengatur tentang “penetapan tersangka” sebagai objek Praperadilan dan tidak menunjuk instansi atau lembaga mana yang memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Jika penetapan tersangka bukan merupakan objek praperadilan, maka kemana orang atau tersangka atau pemohon untuk membela dirinya ? Sedangkan setiap orang memiliki hak untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya sejak ditetapkan sebagai tersangka, terlebih apabila penetapan tersangka adalah hasil dari penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, maka merupakan suatu kewajiban menuntut haknya dengan melakukan berbagai upaya.

Di lain sisi menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang penetapan tersangka harus diawasi agar tidak disalahgunakan, pengawasan terhadap penggunaan wewenang aparat penegak hukum adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri yang wewenangnya dilaksanakan oleh Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, sangatlah tepat apabila S. Tanusubroto menyatakan bahwa:

Keberadaan	Lembaga
Praperadilan	sesungguhnya
memberikan	peringatan



terhadap aparat penegak hukum agar berhati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.¹

Demikian pula pendapat Indriyanto Seno Adji, mengatakan bahwa:

KUHAP menerapkan Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan Kepolisian dan atau Kejaksaan, termasuk KPK selaku Termohon sebagai salah satu institusi yang juga berhak menyidik, yang oleh karenanya Lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat Penyidik dalam batasan tertentu.²

Pada kenyataannya bahwa penetapan tersangka oleh KPK dinyatakan sebagai objek praperadilan dan lembaga hukum yang memeriksa dan memutus perkara tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka adalah Lembaga Praperadilan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal

16 Februari 2015, dan hal penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan telah diperluas oleh Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana dalam putusannya Nomor: 21/PUU-XII/2015.

B. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan dengan alasan tidak sah penetapan tersangka.

1. Pemohon atau Tersangka tindak pidana korupsi dalam permohonannya menyatakan bahwa Penyidik atau KPK tidak berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap diri Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pertamanya Termohon dalam eksepsinya menyatakan bahwa “objek permohonan praperadilan tentang penetapan tersangka bukan kewenangan hakim praperadilan”.

Rumusan pengertian Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 Jo Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa “sah atau tidaknya Penetapan Tersangka” tidak termasuk objek Praperadilan, karena hal itu tidak diatur. Demikian pula halnya dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan pidana khusus yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, juga tidak ditemukan aturan yang mengatur kalau pengujian tentang “sah atau tidaknya penetapan Tersangka” sebagai Objek Praperadilan. Dengan demikian

¹ Budi Gunawan, ed, *Putusan Praperadilan Nomor : 04/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel*, hlm 3.

² *Ibid*, hlm 3.



bahwa tidak ada atau kurang jelas hukum yang mengatur pemeriksaan tentang penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, oleh akrenanya tidak diperolehnya kepastian hukum dan keadilan tidak dapat terwujud.

Pada keadaan “hukum tidak lengkap atau tidak jelas”, maka Hakim dihadapkan pada peristiwa konkrit, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkan, dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya atau ditemukan hukumnya. “Penemuan hukum pada keadaan seperti inilah yang lazimnya disebut sebagai proses pembentukan hukum oleh Hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan hukum umum pada peristiwa konkrit”.³

Di lain sisi, Hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak mengatur atau hukumnya tidak ada atau hukumnya kurang jelas sebagaimana Pengadilan diperintahkan dan diwajibkan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Larangan bagi Hakim menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih atau alasan bahwa hukumnya tidak ada, tentunya melahirkan kewenangan yang diberikan kepada

Hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada atau yang semula hukumnya kurang jelas menjadi jelas.

Kewenangan Hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada, dilakukan dengan metode penemuan hukum (*rechtvinding*), dan menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak jelas menjadi jelas, dilakukan dengan menggunakan dan menerapkan metode penafsiran (*interpretasi*).

Pengadilan atau Hakim Praperadilan yang menolak untuk memeriksa tentang “sah atau tidaknya penetapan Tersangka”, dengan alasan hukumnya tidak ada atau hukumnya kurang jelas, maka selain penolakan demikian bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 adalah juga berpandangan Klasik sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquieu dan Kant, menyatakan :

Hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya, tidak menjalankan peranannya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang (*buche de la loi*), sehingga tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang, tidak dapat menambah dan tidak pula dapat mengurangnya. Ini disebabkan karena menurut Montesquieu undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif.

³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta; Liberty, 2009), hlm, 37.



Oleh karena itu demi kepastian hukum, kesatuan hukum, Hakim harus ada di bawah undang-undang. Berdasarkan pandangan ini peradilan tidak lain hanyalah bentuk silogisme.⁴

Menurut pandangan Klasik ini bahwa semua hukum terdapat secara lengkap serta sistematis dalam undang-undang dan tugas Hakim adalah mengadili sesuai atau menurut bunyi undang-undang.⁵ Metode yang digunakan dalam penerapan demikian itu merupakan model silogisme, yang sering disebut dengan sub-sumptie logis atau deduksi, yang berarti tidak lain adalah menyimpulkan dari premis mayor (hal yang umum) dengan premis minor (hal yang khusus).

Penemuan hukum ini dianggap sebagai kejadian tehnik dan kognitif, yang mengutamakan undang-undang yang tidak diberi tempat pada pengakuan subjektivitas atau penilaian. Hakim tidak diberi kesempatan untuk berkreasi. "Positivisme undang-undang ini didasarkan pada jalan pikiran bahwa apa yang mempunyai bentuk lahir sebagai hukum adalah legitim sebagai hukum, tidak peduli nilai isinya", dan ini disebut sebagai pandangan peradilan yang *typis logicistis* yakni aspek logis analitis dibuat absolut.⁶

Pandangan *typis logicistis* dari peradilan ini tidak lagi dapat dipertahankan karena sejak kurang lebih tahun 1850, perhatian ditujukan

pada peran penemuan hukum yang mandiri. "Hakim tidak lagi dipandang sebagai corong undang-undang, tetapi sebagai pembentuk hukum yang secara mandiri memberi bentuk kepada isi undang-undang dan menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan".⁷ Pandangan ini dikenal sebagai pandangan *materiil yuridis* atau otonom. Menurut pandangan ini bahwa:

Pelaksanaan hukum oleh Hakim bukan semata-mata hanyalah masalah logika murni dan penggunaan ratio yang tepat, tetapi lebih merupakan masalah pemberian bentuk yuridis pada asas-asas hukum materiil yang menurut sifatnya tidak logis dan tidak mendasarkan pada pikiran yang abstrak, tetapi lebih-lebih pada pengalaman dan penilaian yuridis. Juga dikemukakan bahwa undang-undang itu tidak mungkin lengkap. Undang-undang hanyalah merupakan suatu tahap tertentu dalam proses pembentukan hukum dan bahwa undang-undang wajib mencari pelengkapannya dalam praktik hukum yang teratur dari Hakim (yurisprudensi), dimana asas yang merupakan dasar undang-undang dijabarkan lebih lanjut dan dikonkretisasi, diisi dan diperhalus dengan asas-asas baru.⁸

Dengan tidak diaturnya kewenangan pengujian tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka

⁴ Ibid, hlm, 40.

⁵ Ibid, hlm, 41.

⁶ Ibid, hlm.42

⁷ Loc.Cit.

⁸ Ibid, hlm. 42-43.



maka hukum kurang berfungsi, yang pada gilirannya tidak ada kepastian hukum, sebagaimana Sunaryati Hartono mengatakan bahwa:

Sebab tanpa adanya hukum atau jika hukum kurang berfungsi sebagaimana mestinya, maka kehidupan bermasyarakat dalam negara itu menjadi kacau-balau, sehingga arah kehidupan bernegara dan kehidupan warganya menjadi tidak menentu. Bahkan kehidupan sehari-hari menjadi semakin tidak aman, karena tidak adanya (atau sangat kurangnya) kepastian hukum.⁹

Pemberian bentuk yuridis oleh Hakim pada undang-undang yang tidak lengkap merupakan sifat pembentukan hukum dalam tata hukum modern yang memaksa ke arah pandangan dinamis penemuan hukum oleh Hakim atau pejabat-pejabat lainnya yang dibebani tugas dengan pelaksanaan undang-undang. "Oleh karena itu, diakui bahwa dalam hal kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang, Hakim mempunyai tugas sendiri, yaitu memberi pemecahan dengan penafsiran undang-undang".¹⁰

⁹ Sunaryati Hartono, *Konsorsium Hukum Progresif*, 2013, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, judul : *Membangun Hukum Nasional Indonesia Menjadi Hukum Yang Progresif Dan Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Tuntutan Masyarakat Masa Kini Dan Masa Depan*, (Yogyakarta, Thafa Media, 2013), hlm. 13.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*

Terlepas daripada penetapan tersangka merupakan hasil dari sebuah keputusan hukum yang didasarkan atas asas *due process of law* dan penetapan tersangka yang tidak diatur sebagai objek praperadilan, Satjipto Rahardjo lebih menekankan pada modalitas moral penegak hukum dalam membela kepentingan kaum rentan melalui improvisasi dengan menghadirkan rasa keadilan sosial. Oleh karena itu Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa :¹¹

Hukum Progresif mengangkat faktor manusia penegak hukum sebagai penentu penting dalam jalannya hukum. Hukum progresif tidak melihat cara ber hukum sebagai sesuatu yang "datar", melainkan mengandung muatan modalitas yang kuat. Modalitas tersebut adalah *compassion, empathy, sincerity dan dare*. Sebagai konsekuensi dari paradigma "hukum untuk manusia", maka penegakan hukum tidak boleh bersifat datar-datar saja, melainkan penuh dengan keterlibatan nurani untuk melindungi dan melayani manusia.

Sebagai konsekuensi dari kedudukan hukum progresif sebagai ilmu praktis, keberadaan ilmu hukum dogmatis didesain untuk menjawab

Sebuah Pengantar, (Yogyakarta; Liberty, 2009), hlm. 43.

¹¹ Shidarta, ed, *Konsorsium Hukum Progresif*, 2013, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, judul : *Pendekatan Hukum Progresif Dalam mencairkan Kebekuan Produk Legislasi*, (Yogyakarta, Thafa Media, 2013), hlm. vii-viii.



kebutuhan konkrit pengguna hukum, baik yang tercetus dari ranah teoritis maupun praktisi hukum yang mengakibatkan terjadinya benturan antara bahan hukum tersaji yang cenderung mapan dan peristiwa-peristiwa konkrit yang terus bergerak cepat menciptakan jurang hukum. Jurang hukum ini menuntut agar cepat diatasi melalui aktivitas peradilan, namun reaksi dari lembaga peradilan tidak sepenuhnya sejalan dengan ekspektasi dari produk legislasi yang menjadi andalan ilmu hukum dogmatis. Terkadang respons tersebut berada di bawah standar legislasi, tetapi juga tidak menutup kemungkinan ia justru bergerak melampaui standar ketentuan hukum positif. Oleh karena itu, Satjipto Rahardjo menggagas hukum progresifnya tidak ditujukan untuk mengajak orang berpikir melawan sistem hukum. Hukum tetap memiliki sistemnya sendiri, tetapi sistem tersebut bekerja sebagaimana dibayangkan oleh kaum formalisme hukum.

Dalam hal undang-undang tidak mengatur penetapan tersangka yang dapat diperiksa dan diputus dalam sidang praperadilan, maka sebagaimana Moh. Mafud MD mengatakan dalam dasar konseptual hukum progresif yaitu :

Memutuskan suatu perkara berani keluar dari undang-undang kalau undang-undangnya memang tidak benar, tidak memberi rasa keadilan. Tekanan hukum progresif adalah hukum dimana Hakim mengambil putusan boleh berdasar undang-undang sepanjang undang-undangnya itu benar

dan diyakni memberi rasa keadilan; tetapi Hakim boleh membuat putusan berdasar kreasinya sendiri apabila undang-undangnya itu memang tidak mampu memberikan rasa keadilan.¹²

Dari pertimbangan-pertimbangan Hakim Praperadilan sebagaimana diuraikan terdahulu, pendapat para ahli hukum, dan hukum progresif bahwa penetapan tersangka yang dinyatakan oleh Hakim Praperadilan sebagai objek praperadilan dan Lembaga Praperadilan berwenang untuk menguji keabsahan atas tindakan penetapan tersangka adalah merupakan penemuan hukum yang dilahirkan dari dalam sidang praperadilan, sebagaimana Hakim Praperadilan dalam Putusannya Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Februari 2015, **“dapat dibenarkan secara hukum”**.

2. Permohonan Pemohon tentang “sah atau tidaknya Penetapan Tersangka” terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon.

Penetapan Tersangka adalah merupakan bagian dari proses penyidikan, bahkan ahli Hukum Pidana, Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H, berpendapat bahwa Penetapan Tersangka adalah merupakan hasil dari penyidikan.

¹² Moh. Mahfud MD, *Konsorsium Hukum Progresif, 2013, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, judul : inilah Hukum Progresif Indonesia*, (Yogyakarta, Thafa Media, 2013), hlm. 7.



Rumusan pengertian Praperadilan pada Pasal 1 angka 10 KUHAP dan norma hukum pengaturan kewenangan Praperadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 KUHAP dapat disimpulkan keberadaan Lembaga Praperadilan adalah sarana atau tempat menguji tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, apakah tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik pada tingkat penyidikan dan oleh penuntut umum pada tingkat penuntutan sudah dilakukan menurut ketentuan dan tata cara yang diatur dalam undang-undang atau tidak.

Dalam kaitannya dengan permohonan dari Pemohon Praperadilan ini, maka timbul pertanyaan, “apakah Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dapat dikualifisir sebagai tindakan upaya paksa ?”

Termohon di dalam jawabannya berpendapat bahwa Penetapan Tersangka terhadap pemohon bukanlah upaya paksa dengan alasan bahwa sampai dengan disidangkannya permohonan Praperadilan dimaksud, Termohon belum melakukan upaya paksa apapun terhadap diri Pemohon, baik berupa penangkapan, penahanan, pemasukan rumah, penyitaan atau penggeledahan terhadap diri Pemohon, bahkan di persidangan Kuasa Termohon mempertanyakan apakah Penetapan Tersangka merupakan tindakan upaya paksa.

Pendapat Termohon tersebut di atas secara hukum tidak dapat dibenarkan, karena harus dipahami arti dan makna “tindakan upaya

paksa” secara benar, bahwa segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan adalah merupakan tindakan upaya paksa, karena telah menempatkan atau menggunakan label “Pro Justitia” pada setiap tindakan.

Terkait dengan permohonan pemohon, karena hukum positif Indonesia tidak mengatur lembaga mana yang dapat menguji keabsahan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon, maka Hakim harus menetapkan hukumnya sebagaimana ditetapkan dalam pertimbangan ini :

- Segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan yang belum diatur dalam Pasal 77 Jo. Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, ditetapkan menjadi objek Praperadilan dan lembaga hukum yang berwenang menguji keabsahan segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan adalah Lembaga Praperadilan.
 - Penetapan Tersangka merupakan bagian dari rangkaian tindakan Penyidik dalam proses penyidikan, maka lembaga hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan “Penetapan Tersangka” adalah Lembaga Praperadilan.
3. Termohon menyatakan bahwa permohonan Pemohon



Praperadilan atas penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka adalah permohonan yang prematur karena penetapan tersangka belum merupakan tindakan upaya paksa yang dapat diajukan Praperadilan, dan permohonan praperadilan baru dapat diajukan setelah Termohon melakukan upaya paksa terhadap diri Pemohon sebagaimana dalam Pasal 77 Jo. Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Segala tindakan Penyidik dalam proses pada tingkat penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses pada tingkat penuntutan adalah merupakan tindakan upaya paksa, karena telah menempatkan dan menggunakan label “Pro Justitia” pada setiap tindakan.

Pengertian “upaya paksa” secara harfiah dapat dikemukakan bahwa “upaya” adalah usaha (syarat) untuk menyampaikan sesuatu maksud; akal; ikhtiar,¹³ sedangkan “paksa” adalah perbuatan (seperti tekanan, desakan, dan sebagainya) yang mengharuskan (mau tak mau atau dapat tak dapat harus ...).¹⁴ Dengan demikian bahwa dengan menetapkan seseorang menjadi tersangka adalah merupakan perbuatan Penyidik untuk menyampaikan maksud terhadap seseorang tersebut. Dalam penyidikan bahwa maksud

ditetapkannya seseorang menjadi tersangka dikandung maksud untuk kemudian dilakukannya tindakan lebih lanjut terhadap diri tersangka tersebut, baik untuk kemudian dilakukan penangkapan, penahanan, maupun tindakan lain guna kepentingan proses penyidikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa “Penetapan Tersangka” adalah merupakan hasil dari suatu tindakan “upaya paksa”.

Pertimbangan Hakim Praperadilan sejalan dengan pendapat Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H. yang menyatakan bahwa penetapan tersangka adalah merupakan hasil dari penyidikan, sebagaimana dapat diketahui dari pengertian “penyidikan” dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan pengertian penyidikan tersebut bahwa menetapkan seseorang menjadi tersangka merupakan keputusan hukum yang diambil oleh Penyidik dalam tahap atau proses penyidikan dengan terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.

Dengan ditetapkannya seseorang menjadi tersangka, maka seseorang atau tersangka berhak untuk membela dirinya paling tidak sejak dirinya ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana, dan salah satu pembelaannya adalah dengan

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum bahasa Indonesia*, (Jakarta; PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 1132.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 697.



mengajukan permohonan praperadilan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka.

Dengan demikian pertimbangan Hakim Praperadilan yang menyatakan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak merupakan suatu permohonan praperadilan prematur, selanjutnya Hakim Praperadilan yang menolak eksepsi Termohon ditolak dapat dibenarkan secara hukum.

4. Petitum permohonan praperadilan tidak jelas (*obscuur libel*) dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya.

Hukum Acara Pidana tidak mengenal tentang permohonan praperadilan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya, namun hanya dikenal dalam Hukum Acara Perdata, sedangkan hukum yang digunakan dan diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan Praperadilan adalah Hukum Acara Pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.

5. Pengajuan beberapa putusan pengadilan oleh Pemohon sebagai yurisprudensi tentang penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.

Hukum Indonesia tidak menganut sistem precedent yang dianut dan berlaku di negara-negara Anglo-Saxon, akan tetapi Yurisprudensi diterima dan diakui sebagai salah satu sumber hukum di

Indonesia. Oleh karena Hukum Indonesia tidak menganut sistem *precedent*, maka tidak ada keharusan bagi Hakim Indonesia untuk mengikuti putusan-putusan Hakim terdahulu.

Hakim Praperadilan menyatakan putusan-putusan pengadilan dapat diterima sebagai yurisprudensi atau tidak, namun yang pasti adalah bahwa Hakim yang memeriksa perkara dimaksud tidak menggunakan putusan-putusan tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara.

6. Termohon atau KPK tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap Pemohon.

Kewenangan Termohon atau KPK diatur dalam Pasal 11 UU KPK yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang :

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sedangkan yang dimaksud Pemohon dalam perkara praperadilan ini adalah Tersangka atas nama Budi Gunawan, seorang anggota



Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada saat Pemohon atau Tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi dilakukan dalam rentang waktu tahun 2003 s.d. tahun 2006 adalah menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir pada Staf Deputy Sumber Daya Manusia Polri (Karo Binkar SDM Polri) dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi.

Pemohon pada saat diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud menjabat sebagai Karo Binkar SDM Polri. Jabatan Karo Binkar SDM Polri adalah suatu jabatan di bawah Deputy Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia yang merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf, oleh karenanya bahwa Pemohon tidak bertugas melakukan penegakan hukum seperti tugas penyelidikan dan atau penyidikan, dan dengan demikian Pemohon bukan sebagai aparat penegak hukum.

“Aparat penegak hukum” sebagaimana dalam pertimbangan Hakim Praperadilan tersebut adalah Penyelidik, Penyidik, Jaksa, Penuntut Umum, dan Hakim. Penulis menambahkan Advokat sebagai aparat penegak hukum karena berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2005 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat berstatus sebagai “penegak hukum”.

Penyelidik berdasarkan Pasal 1 angka 4 KUHAP adalah “Setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”, dan Penyelidik berdasarkan Pasal 4 KUHAP adalah “setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”.

Penyidik berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah “pejabat polisi negara Republik Indonesiauntuk melakukan penyidikan”, dan Penyidik berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”.

Kata “setiap” yang mendahului kata “pejabat” dalam pengertian Penyelidik pada Pasal 1 angka 4 KUHAP tersebut, tidak dapat dinyatakan sebagai “setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”, karena pengertian “pejabat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Pegawai Pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan), oleh karena jabatan tersebut “penting” maka “Penyelidik adalah sebagai Jabatan” yang tidak dapat diemban oleh seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengertian “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia” berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) KUHAP adalah termasuk pegawai sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kata “tertentu” tidak berarti semua pegawai sipil, demikian pula halnya dengan penyelidik hanya dijabat oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu.

Mengenai apakah Pemohon atau Tersangka termasuk sebagai “Penyelenggara Negara” dalam Bab II Pasal 2 UU KKN tentang Penyelenggara Negara ? Hakim Praperadilan dalam pertimbangannya telah menguraikan tentang siapa-siapa yang dimaksud sebagai Penyelenggara Negara dan menyatakan bahwa Pemohon atau Tersangka bukanlah orang atau



pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU KKN.

Berdasarkan status Pemohon dan tugas serta kewenangan KPK sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon atau Tersangka bukan orang yang termasuk dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh KPK, dengan demikian bahwa KPK tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon dikualifisir sebagai cacat yuridis dan tidak sah.

7. Permohonan praperadilan pemohon melanggar asas legalitas dalam hukum acara pidana.

Penerapan asas legalitas dalam Hukum Acara Pidana sebagai salah satu dasar dan alasan dalam mengajukan eksepsi Termohon tidak dapat dibenarkan, karena asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP hanya berlaku dalam penerapan Hukum Pidana Materiil, bahkan dalam perkembangannya dimungkinkan dilakukan penafsiran dengan pembatasan sebagaimana pendapat ahli Hukum Pidana Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H.

Pendapat ahli Hukum Pidana Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H tersebut sejalan dengan yurisprudensi, diantaranya :

- penerapan penafsiran “barang” dalam tindak pidana pencurian;
- penerapan penafsiran penghalusan hukum (*recht verfeining*) dan penafsiran secara luas (*extensieve interpretatie*) dalam penegakan hukum Pidana Materiil tindak pidana subversi dimasa lalu.

Asas legalitas, selain berlaku pada KUHP juga pada KUHAP. Pada KUHP tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang dirumuskan dalam bahasan Latin : “*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*” dalam bahasa Indonesia perkata demi kata dengan “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”, dan pada KUHAP sebagaimana dalam konsiderans KUHAP pada huruf a, yang berbunyi : “bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaa kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Asas legalitas tercantum juga di dalam Hukum Acara Pidana pada Pasal 3 KUHP/Pasal 1 Rancangan KUHAP yang mirip dengan Pasal 1 *Strafvordering* (KUHAP) Belanda yang berbunyi : “*Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze, bij de wet voorzien*” (hukum acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang). Dengan demikian, asas legalitas dalam hukum acara pidana lebih ketat daripada hukum pidana materiil, karena istilah dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP (sama dengan Belanda) ketentuan perundang-undangan (*wettelijk strafheoaling*), sedangkan dalam hukum acara pidana disebut undang-undang pidana. Jadi, suatu peraturan yang lebih rendah seperti



Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah dapat menentukan suatu perbuatan dapat dipidana tetapi tidak boleh membuat aturan acara pidana.¹⁵

Menurut Duisterwimkel et al, jika ada perubahan perundang-undangan hukum acara pidana setelah perbuatan dilakukan, maka yang diterapkan ialah undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan (*die geldt ten tijde van zijn handelen*).¹⁶

Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum dalam undang-undang pidana, dan ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu kekecualian yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP.¹⁷

Andi Hamzah mengatakan bahwa “meskipun ada asas hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan konkrit, namun sebagai asas hukum yang bersifat abstrak, sekalipun telah dituangkan dalam bentuk peraturan konkrit, tidak dapat secara langsung diterapkan kepada peristiwa konkrit”.¹⁸

Selanjutnya, Andi Hamzah menerangkan bahwa :

“asas hukum bersifat umum, tidak hanya berlaku bagi satu peristiwa khusus tertentu saja. Oleh karena bersifat umum, maka asas hukum itu membuka kemungkinan penyimpangan-penyimpangan atau pengecualian-pengecualian. Sesuatu yang umum sifatnya selalu membuka kemungkinan penyimpangan-

penyimpangan atau pengecualian-pengecualian.

Karena penyimpangan-penyimpangan atau pengecualian-pengecualian itulah maka ketentuan umumnya mempunyai kedudukan yang kuat, dibenarkan (“de uitzonderingen bevestigen de regel”). Dengan adanya kemungkinan penyimpangan atau pengecualian itu maka sistem hukumnya luwes, tidak kaku”.¹⁹

KUHAP sebagai Hukum Acara Pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber pada titik tolak *the rule of law*. Semua tindakan penegakan hukum harus²⁰:

- berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang;
- menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk di bawah “supremasi hukum” yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia.

Dengan asas legalitas yang berlandaskan *the rule of law* dan supremasi hukum, penegakan hukum tidak dibenarkan bertindak di luar ketentuan hukum atau *undue of law* maupun *undue process*, bertindak sewenang-wenang atau *abuse of power*.

Asas legalitas yang dimaksudkan oleh Termohon dalam eksepsinya adalah bahwa permohonan Pemohon melanggar

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta; Rineke Cipta, 2014), hlm. 41

¹⁶ Ibid, hlm. 15.

¹⁷ Ibid, hlm. 40.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta; Liberty, 2009), hlm. 7.

¹⁹ Ibid, hlm. 8.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta; Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2003), hlm. 36.



asas legalitas dalam Hukum Acara Pidana dan pertimbangan Hakim yang tidak dapat membenarkan eksepsi Termohon tersebut, di mana hal itu telah menjadi suatu putusan Hakim, maka putusan Hakim yang demikian itu harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*),²¹ dan putusannya bersifat imperatif yang wajib dipatuhi.

IV. KESIMPULAN

KUHAP memberikan kewenangan kepada Lembaga Praperadilan sebagai sarana kontrol atau pengawasan terhadap penggunaan wewenang Penyidik dan atau Penuntut Umum, namun KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia tidak mengatur “penetapan tersangka” sebagai objek Praperadilan, juga undang-undang tidak menunjuk institusi atau lembaga mana yang berwenang untuk menguji keabsahan tentang penetapan tersangka. Dengan demikian bahwa keberadaan pranata Praperadilan sebagai bentuk pengawasan terhadap proses penegakan hukum dalam rangka menjamin perlindungan hak konsitusional seseorang tidak dapat berfungsi secara maksimal dan tidak dapat menjangkau permasalahan konkrit, seperti “penetapan tersangka”.

Oleh karena hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan maka hukum lebih dikongkretkan secara ilmiah, sehingga Hakim Praperadilan menyatakan bahwa “**penetapan**

tersangka merupakan objek Praperadilan” sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Februari 2015, dan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memperluas “**penetapan tersangka menjadi objek Praperadilan**” sebagaimana dalam putusannya Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015.

KPK menggunakan tindakan “**upaya paksa**” yaitu dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tindak pidana korupsi yang “**bukan**” sebagai “**aparap penegak hukum**” dan “**penyelenggara negara**” atau “**orang lain yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU KPK tentang kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Permohonan Pemohon tentang penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui sidang Praperadilan. Meskipun pengujian keabsahan tentang penetapan tersangka tidak diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, akan tetapi Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena Pengadilan dilarang menolak

²¹ Sudikno Mertokusumo, ed, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm, 9.



untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan, maka Hakim mempunyai tanggung jawab moral sebagai penegak hukum dan pencipta hukum maka Hakim harus menggali mengikuti, memahami nilai hukum yang sifatnya tidak tertulis dalam rangka melengkapi hukum formal agar sesuai dengan perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili, selanjutnya memutuskan permohonan perkara tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Februari 2015, menyatakan bahwa :

- penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon atau KPK terhadap Pemohon atau Tersangka tindak pidana korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya Penyidikan terhadap Pemohon atau Tersangka tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- penetapan Pemohon sebagai Tersangka tindak pidana korupsi oleh Termohon atau KPK adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan tersangka tidak mempunyai kekuatan mengikat.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta; Rineke Cipta, 2014)
- Budi Gunawan, ed, *Putusan Praperadilan Nomor :04/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel*
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta; Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2003)
- Moh. Mahfud MD, *Konsorsium Hukum Progresif, 2013, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, judul : inilah Hukum Progresif Indonesia*, (Yogyakarta, Thafa Media, 2013)
- Shidarta, ed, *Konsorsium Hukum Progresif, 2013, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, judul : Pendekatan Hukum Progresif Dalam mencairkan Kebekuan Produk Legislasi*, (Yogyakarta, Thafa Media, 2013)
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta; Liberty, 2009)
- Sunaryati Hartono, *Konsorsium Hukum Progresif, 2013, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, judul : Membangun Hukum Nasional Indonesia Menjadi Hukum Yang Progresif Dan Sesuai Dengan Kebutuhan Dan*



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

*Tuntutan Masyarakat Masa
Kini Dan Masa Depan,
(Yogyakarta, Thafa Media,
2013)*

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus
Umum*

*bahasa Indonesia, (Jakarta;
PN Balai Pustaka, 1976)*